



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr.V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221
Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 – 6613319
Laman : www.unimed.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
NOMOR 0529 /UN33/KPT/2022
TENTANG
PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
BAGI MAHASISWA PENERIMA BIDIKMISI ANGKATAN 2018 (S1)
YANG BELUM MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
TERHITUNG SEMESTER GANJIL 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan petunjuk teknis pengelolaan Bidikmisi tahun 2019, penerima Bidikmisi akan menerima bantuan biaya hidup dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dalam masa studi wajar yaitu maksimal sampai semester 8 (delapan) untuk jenjang Strata Satu (S1).
b. bahwa bagi mahasiswa penerima Bidikmisi yang belum menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu tersebut, diwajibkan membayar biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada semester berikutnya.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Penerima Bidikmisi Angkatan 2018 (S1) yang belum Menyelesaikan Pendidikan di Universitas Negeri Medan Terhitung Semester Ganjil 2022/2023.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 148 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Medan;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Medan;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2018 Tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan Pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 194/M/KPT/2019 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Angkatan 2019;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 29291/M/KP/2019 tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan periode 2019 - 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PENETAPAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) BAGI MAHASISWA PENERIMA BIDIKMISI ANGKATAN 2018 (S1) YANG BELUM MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TERHITUNG SEMESTER GANJIL 2022/2023.
- KESATU : Menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa penerima Bidikmisi Tahun Angkatan 2018 (S1) terhitung mulai semester Ganjil 2022/2023.
- KEDUA : Jumlah Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang harus dibayar bagi mahasiswa jurusan non eksakta angkatan 2018 (S1) sebesar Rp1.400.000 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan bagi mahasiswa jurusan eksakta angkatan 2018 (S1) sebesar Rp1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 08 JUL 2022

REKTOR,

SAMSUL GULTOM
NIP. 197605132000121003

